



**PUTUSAN**

Nomor : 625/PID/2015/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARKONI YOLANDA;  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur/ Tgl Lahir : 19 tahun / 29 Juli 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Sibunga-bunga Nagori Sibunga-bunga  
Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 625/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HARKONI YOLANDA pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah saksi korban SAINEM yang terletak di Dusun I Sibunga-bunga Nagori Sibunga-bunga Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa HARKONI YOLANDA sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun I Sibunga-bunga Nagori Sibunga-bunga Kecamatan Jorlang Hataran Kabupaten Simalungun yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban SAINEM kemudian terdakwa keluar dari rumahnya dan melihat kearah rumah saksi korban dalam keadaan kosong dan terkunci sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa melihat jendela dapur rumah saksi korban dalam keadaan terbuka lalu terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan melihat pintu tengah rumah tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam seterusnya terdakwa mengambil obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya dan terdakwa mencongkel engsel pintu tengah rumah tersebut hingga dapat terbuka namun tiba-tiba terdakwa mendengar suara saksi PUTRI INDRIYANI yakni anak dari saksi korban SAINEM yang hendak masuk kedalam rumah tersebut sehingga terdakwa saat itu langsung keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang dan berjalan keluar lewat samping rumah dan terdakwa langsung menuju kerumahnya dimana saat itu saksi PUTRI INDRIYANI melihat terdakwa lalu saksi PUTRI INDRIYANI menemui saksi SUFIAN dan memberitahukannya kepada saksi SUFIAN seterusnya saksi SUFIAN menemui dan menanyai terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya kemudian saksi PUTRI INDRIYANI pergi menemui ibunya yakni saksi korban SAINEM di tempat bekerja lalu mereka kembali kerumah dan melihat orang-orang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan kerumahnya termasuk Gamot yang bernama SUKIMEN selanjutnya saksi MARJANI membawa terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lalu gamot dan saksi MARJANI menanyai terdakwa namun terdakwa tidak mengakuinya juga sehingga beberapa saat kemudian Polisi dari Polsek Balata datang lalu terdakwa dibawa ke kantor Polsek Balata;

Adapun maksud dan tujuan terdakwa HARKONI YOLANDA masuk kedalam rumah saksi korban SAINEM adalah niat untuk melakukan pencurian/ mengambil barang milik saksi korban;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Siantar, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARKONI YOLANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARKONI YOLANDA selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, tanggal 26 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARKONI YOLANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun bahwa pada tanggal 31 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, tanggal 26 Agustus 2015;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2015;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 1 September 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 2 September 2015;
4. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 16 September 2015, yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sesuai dengan surat tuntutan;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, tanggal 26 Agustus 2015, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 September 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, dimana perbuatan Terdakwa sangat sangat meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dibawah ini, dinilai telah memenuhi rasa keadilan, dan diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa dan pelaku kejahatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, tanggal 26 Agustus 2015, yang dimitakan banding tersebut harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 378/Pid.B/2015/PN.Sim, tanggal 26 Agustus 2015, yang dimintakan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa HARKONI YOLANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah obeng bergagang karet warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 625/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

ttd

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.